



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/323/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MOJOKENDIL DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA MOJOKENDIL KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Mojokendil dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Ngronggot tanggal 22 Juli 2023 Nomor 141/644.A/411.512/2023 Perihal Permohonan Pemberhentian Kepala Desa Mojokendil dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot tanggal 22 Juli 2023 Nomor 62/BPD/VII/2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Mojokendil dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MOJOKENDIL DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MOJOKENDIL KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK.**

- KESATU : Memberhentikan Saudara BUDIONO dari jabatan Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Mengangkat Saudara BAMBANG SUBANDIONO, S,Kep.Ners untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Ngronggot.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001